

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*) dalam Proses Penyidikan Perkara Narkotika terhadap Pelaku Anak sebagai Kurir atau Pengedar Narkotika

Penyalahgunaan narkotika baik penggunaan maupun peredaran saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah hentinya dibicarakan, hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini, penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi anak ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika yang dijadikan sebagai kurir, hal ini telah mengancam masa depan anak, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.³⁰

³⁰ Asep Syarifuddin Hidayat, *et. al.*, “Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, *jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3/2018, hlm. 308

Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, seperti dari bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya, dengan salah satu modus operadinya anak dijadikan sebagai kurir. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, yang tertuang dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).”³¹

Peredaran narkotika ini telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara, sehingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat,

³¹ Pasal 114 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009

dengan ancaman sanksi pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba serta menciptakan efek pencegahan yang lebih luas.³² Ancaman pidana yang berat di dalamnya tidak semata dimaksudkan sebagai “pembalasan”, melainkan sebagai sinyal kuat bahwa narkoba adalah kejahatan yang dampaknya sangat berbahaya pada diri sendiri serta masyarakat

Dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa, anak yang berhdapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus terhadap anak, hal ini proses penyelesaian perkara melalui prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dalam proses penyidikan mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pancasila yaitu dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Adapun pelaksanaan penyidikannya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan bertujuan mencegah anak dari penahanan, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menjauhkan anak dari proses peradilan.

Pengaturan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³³ Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak

³² Damar Bastiar, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan pengguna Narkoba di Indonesia”, Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2/2019, hlm. 210

³³ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana narkoba serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Prinsip itu dipertegas melalui Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.³⁴ Diversifikasi dapat dipahami sebagai jembatan antara ketegasan negara dan kepentingan terbaik bagi anak, negara tetap menegakkan norma, tetapi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa anak sering kali terseret oleh faktor eksternal keluarga, lingkungan, tekanan ekonomi, bahkan eksploitasi pihak yang lebih kuat. Dengan diversifikasi, pendekatan hukum bergerak dari sekadar menghukum menuju pemulihan dan pembinaan, sehingga proses peradilan tidak berubah menjadi stigma seumur hidup yang merusak identitas dan perkembangan anak, pemberantasan narkoba dan perlindungan terhadap anak bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua misi yang harus berjalan beriringan tegas pada kejahatannya, tetapi adil dan manusiawi pada anak yang masih memiliki ruang besar untuk diperbaiki.³⁵

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Mita Dwijayanti, **“Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkoba”**, Jurnal Artikel Ilmiah, Vol. 17 No. 2/2017 hlm. 157

Diversi adalah suatu pengalihan dari proses pidana ke proses diluar pidana sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Langkah ini diambil apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sanksi hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis, namun apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun kebawah, maka pembimbing kemasyarakatan, penyidik atau pekerja sosial dapat menyerahkan kepada orang tua anak atau walinya untuk melakukan program pendidikan atau melakukan pembinaan LKPS paling lama enam bulan sebagai bukti untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri.³⁶

Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan umur anak. Dalam hal ini, diversi hanya dapat dilakukan terhadap pelaku anak dan tidak dapat dilakukan terhadap pelaku orang dewasa. Oleh karena itu upaya diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian. Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak. Selain diversi, bentuk perlindungan anak atas penyalahgunaan yang berada dalam sistem peradilan pidana ialah rehabilitasi. Jika seorang anak

³⁶ Jayantri Ribunu. *et. al.*, “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis”, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 3/2023, hlm 34

dinyatakan telah menyalahgunakan narkotika, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi.³⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Pemerintah dan lembaga publik lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (*the best interest of child*) kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban kemanusiaan, perdagangan orang, korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban penganiayaan dan penelantaran. Pasal 67 memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta terlibat dalam produksi dan peredarannya, melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 64, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

³⁷ Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Persepektif, Vol. 22, No. 3/2017 hlm. 253

2. pemisahan dari orang dewasa
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. pemberian advokasi sosial
12. pemberian kehidupan pribadi
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
14. pemberian Pendidikan
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penyidikan perkara narkoba

terhadap pelaku anak sebagai kurir atau pengedar menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pidana, melainkan harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak anak. Teori perlindungan hukum menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi dari dampak negatif penggunaan kewenangan negara, terutama dalam proses peradilan pidana yang berpotensi merusak masa depan anak. Oleh karena itu, penyidikan yang mengedepankan pendekatan humanis, proporsional, dan rehabilitatif merupakan wujud nyata kehadiran hukum yang berkeadilan substantif. Melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, negara tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak, sekalipun terlibat dalam tindak pidana narkoba, tetap memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan untuk memperbaiki diri serta menata masa depan yang lebih baik.

B. Analisis Prosedur Penyidikan Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba di Polres Tarakan Telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agar terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan

sinergitas aparat penegak hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat satu lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan dan penanganan tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki wewenang penting dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap narkotika.³⁸

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial yang dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum. peraturan yang ditetapkan adalah pentingnya memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat.³⁹

Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika apabila diberlakukan sistem peradilan formil tentu akan memberikan dampak buruk bagi sang anak. Tentu saja hal ini melanggar hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna

³⁸ M. Sahid, **“Rekonstruksi kewenangan penyidikan badan narkotika nasional berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”**, Jurnal arena Hukum, Vol. 7, No. 3/2014, hlm. 374

³⁹ Muhamad Dluha, Samsul Huda, **“Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak”**, Jurnal Justnes, Vol. 3, No. 2/2023 hlm. 8

narkotika diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk dari system peradilan pidana. Diversi adalah salah satu perlindungan terhadap anak atas penyalahgunaan narkotika, dengan mengembalikan sang anak kepada orang tuanya.⁴⁰

Peran penyidik dalam keberhasilan diversi terhadap anak sangat penting mengingat penyidik merupakan penegak hukum yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan adanya keterlibatan penyidik maka pihak-pihak yang terkait dengan perkara akan lebih serius untuk mencari penyelesaian perkara di luar pengadilan. apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, hasil kesepakatan diversi antara lain:⁴¹

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
2. Penyerahan kembali pada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

4. Pelayanan masyarakat

Substansi perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan diversi.⁴² Tetapi keberhasilan dari UU SPPA sangat tergantung pada tindakan penyidik kepolisian dalam proses penanganannya, dimana jika penyidik kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak. Penyidik harus memahami dengan baik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak penyalahguna narkoba.

Dalam setiap proses peradilan pidana, penyidik umumnya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Tetapi dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum harus diberikan dengan tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika penangkapan dan penahanan anak dilakukan penyidik, dimana hal syarat tersebut harus dinyatakan secara jelas. Demikian juga dalam proses pemeriksaan, penyidik harus benar-benar memperhatikan agar pemeriksaan berlangsung tanpa menimbulkan tekanan kepada anak penyalahguna narkoba, serta harus benar-

⁴² Maidin Gultom. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia** (Bandung, 2008), hlm. 33.

benar memperhatikan tingkat kesehatan anak. Suasana kekeluargaan harus tetap dijalankan dengan melibatkan pendampingan dari orang yang paling dipercaya oleh anak, khususnya pendampingan dari orang tua anak penyalahguna narkoba.⁴³

Namun dalam kasus narkoba penyidik Kepolisian Polres Tarakan sulit menghindari penangkapan anak pengguna atau pengedaran narkoba sebagai kurir, karena pengguna/kurir narkoba biasanya terungkap melalui penggeledahan terhadap pelaku. Artinya bahwa proses penyidikan akan sulit dilakukan jika pelaku tidak ditangkap, dan dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas kepolisian. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga tidak dapat lebih mengedepankan cara-cara persuasif, tetapi harus lebih mengutamakan tindakan yang tegas dan represif. Dalam tindakan penangkapan, penyidik masih lebih mengutamakan kepentingan dalam proses penyidikan, sehingga jika terdapat indikasi yang kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka polisi akan segera melakukan penangkapan.

penangkapan terhadap anak penyalahguna narkoba diupayakan dilakukan secara manusiawi (tidak kasar) mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah. Tetapi jika anak melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri, maka polisi dengan terpaksa harus mengambil tindakan tegas sehingga perlakuan kasar terhadap anak tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan perbaikan terhadap anak dapat segera dilakukan dan tidak dibiarkan berlarut-larut, dan

⁴³ Pranata Royganda Sihalo, "Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara", Jurnal Visi Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2/2021, hlm. 363

diharapkan dapat memperbaiki masa depan anak pelaku penyalahguna narkoba, penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam.⁴⁴

Dengan waktu penangkapan yang singkat tersebut ditujukan agar anak segera mendapat kepastian hukum mengenai statusnya, jika penyidik tidak menemukan bukti yang kuat adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak maka paling lama 24 jam anak tersebut harus segera dilepaskan. Dalam penangkapan anak memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut di atur dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, yang kemudian dipertegas dalam pasal 30 ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi.

penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tarakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan skematika aturan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum ini sangat memperhatikan norma-norma kehidupan, terutama yang berkaitan dengan anak di bawah umur, karena anak tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, tetapi dalam

⁴⁴ Aline Philia Antana Sinaga, Elfina Lebrine Sahetapy, “Upaya Penanganan Anak Pengguna Narkoba Di Bawah Usia 12 Tahun”, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol. 26, No. 1/2023, hlm 436

praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Tarakan mengalami beberapa faktor hambatan. Hambatan eksternal termasuk kesulitan mendapatkan saksi karena masyarakat enggan memberikan keterangan, keterlambatan pelaporan yang merusak tempat kejadian perkara, kurangnya alat bukti, hambatan dari tersangka anak meliputi perilaku anak yang tidak kooperatif dan emosional, anak membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab pertanyaan, tekanan dari jaringan narkotika, singkatnya waktu penahanan, pembatasan dalam penerapan diversi, dan proses rehabilitasi yang memakan waktu lama. Hambatan kualitas penegak hukum mencakup kurangnya pemahaman tentang diversi, lamban dan tidak proaktifnya penegak hukum dalam menangani kasus, integritas yang lemah, dan kurangnya profesionalisme. Sedangkan hambatan kuantitas penyidik mencakup kurangnya penyidik yang terlatih, beban kerja yang tidak proporsional, dan jumlah penyidik yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan pemahaman tentang diversi, peningkatan integritas dan profesionalisme, serta penambahan jumlah dan pelatihan penyidik.